

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

3.1 Profil Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman merupakan salah satu pengadilan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang yang berada di Kota Pariaman. Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B berada di Jalan Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat yang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Sebagai pengadilan kelas I B, institusi ini berperan penting dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam bagi masyarakat Muslim di wilayah hukumnya.

Gambar 3.1
Alamat Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B



Sumber: Dokumentasi

Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Pariaman:

1. Visi

Pengadilan Agama Pariaman sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yang merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima yang sejalan dengan visi dan misi dari Mahkamah Agung RI. Visi menunjukkan arah tentang apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus di dorong demi kemajuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pariaman menetapkan visi yaitu:

“Terwujudnya Peradilan Agama Pariaman yang Agung”

Makna dari visi tersebut yaitu menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menyelenggarakan peradilan yang jujur dan adil (Pengadilan Agama Pariaman 2022).

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Pariaman sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pariaman
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Pariaman
- d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pariaman

3. Motto

Motto merupakan semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi dan semangat serta tujuan dari suatu organisasi. Pengadilan Agama Pariaman memiliki motto yang akan memberikan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang memiliki

kepentingan dalam mencari keadilan. Adapun motto Pengadilan Agama Pariaman yaitu:

- a. Profesional
- b. Ikhlas
- c. Adil
- d. Memuaskan
- e. Amanah
- f. Nyaman

Selain itu, juga terdapat Rencana Strategis Pengadilan Agama Pariaman tahun 2020-2024 yang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertipan, perbaikan dan pengkajian serta pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi. Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolak ukur dari kinerja Pengadilan Agama Pariaman diselaraskan dengan arah kebijakan dan pedoman Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Maka Pengadilan Agama Pariaman menetapkan 4 (empat) sasaran kinerja yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Gambar 3.2
Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman



Pengadilan Agama Pariaman merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memiliki wilayah yurisdiksi yang meliputi dua wilayah yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman yang terdiri dari 4 kecamatan (Kota Pariaman) dan 17 kecamatan (Kabupaten Padang pariaman) yang dapat dilihat pada peta wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B berikut ini:

Tabel 3.1
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan
I	Kota Pariaman	1. Pariaman Tengah
		2. Pariaman Selatan
		3. Pariaman Utara
		4. Pariaman Timur
II	Kabupaten Padang Pariaman	1. 2x11 Enam Lingkung
		2. 2x Kayu Tanam
		3. IV Koto Dan Malintang
		4. V Koto Kampung Dalam
		5. V Koto Timur
		6. VII Koto Sungai Sarik
		7. Batang Anai
		8. Batang Gasan
		9. Enam Lingkung
		10. Lubuk Alung

	11. Nan Sabaris
	12. Padang Sagu
	13. Patamuan
	14. Sintuak Toboh Gdang
	15. Sungai Geringging
	16. Sungai Limau
	17. Ulakan Tapakis

Sumber: <https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/yurisdiksi>

Adapun kompetensi relative Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B dalam wilayah Kota Pariaman yang terdiri dari 4 Kecamatan dengan wilayahnya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Yurisdiksi Wilayah Kecamatan Kota Pariaman

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	Pariaman Tengah	1) Karan Aur
		2) Lohong
		3) Kampung Perak
		4) Pasir
		5) Kampong Pondok
		6) Pondok II
		7) Alai Gelombang
		8) Taratak
		9) Jawi-Jawi I
		10)Jawi-Jawi II
		11)Kampung Jawa I
		12)Kampung Jawa II
		13)Jalan Kereta Api
		14)Jalan Baru
		15)Ujung Batung
		16)Jati Hilir
		17)Jati Mudik
		18)Pauh Barat
		19)Pauh Timur
		20)Rawa
		21)Kampung Baru

		22) Cimparuh
2.	Pariaman Selatan	1) Pasir Sunur
		2) Marunggi
		3) Balai Kurai Taji
		4) Pauh Kurai Taji
		5) Simpang
		6) Toboh Palapah
		7) Marabau
		8) Batang Tajongkek
		9) Sikabu
		10) Sungai Kasai
		11) Palak Aneh
		12) Kampung Apar
		13) Padang Cakur
		14) Bahasa Taluak
		15) Punggung Ladiang
		16) Rambai
3.	Pariaman utara	1) Mangguang
		2) Ampalu
		3) Apar
		4) Tanjung Sabar
		5) Sikapak Barat
		6) Cubadak Air Selatan
		7) Sikapak Timur
		8) Cubadak Air
		9) Cubadak Air Utara
		10) Naras Hilir
		11) Naras I
		12) Balai Naras
		13) Padang Birik-Birik
		14) Sintuik
		15) Sungai Rambai
		16) Tungkai Selatan
		17) Tungkai Utara
4.	Padang timur	1) Talago Sarik
		2) Pakasai
		3) Kp. Baru Padusunan

Tabel 3.3
Yurisdiksi Wilayah Kabupaten Padang Pariaman

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	2X11 Enam Lingkung	1) Lubuk Pandan 2) Sicincin 3) Sungai Asam
2.	2X11 Kayu Tanam	1) Anduriang 2) Guguk 3) Kapalo hilalang 4) Kayu tanam
3.	IV Koto dan Malintang	1) Balai Baiak Malai III Koto 2) Koto Aur Malintang III 3) III Koto Aur Malintang Selatan 4) III Koto Aur Malintang Timur 5) III Koto Aur Malintang Utara
4.	V Koto Kampung Dalam	1) Perkemahan 2) Perkampungan Barat 3) Perkemahan Selatan 4) Sikucua 5) Sikucua Barat 6) Sikucua Tengah 7) Sikucua Timur 8) Sikucua Utara
5.	V Koto Timur	1) Gunung Padang 2) Alai 3) Kudu Ganting 4) Limau Purut
6.	VII Koto Sungai Sariaik	1) Ambuang Kapua Sungai Sariaik 2) Balah Ale 3) Balah Ale Timur 4) Balah Ale Utara 5) Bisati Sungai Sariaik 6) Lareh Nan Panjang 7) Lareh Nan Panjang Barat 8) Lareh Nan Panjang Selatan 9) Lareh Nan Panjang Sungai Sariaik 10) Limpato Sungai Sariaik 11) Lurah Ampalu 12) Sungai Sariaik

7.	Batang Anai	1) Kasang 2) Buayan Lubuk Alung 3) Katapiang 4) Sungai Buluah 5) Sungai Buluah Barat 6) Sungai Buluah Selatan 7) Sungai Buluah Timur 8) Sungai Buluah Utara
8.	Batang Gasan	1) Suku Malai V 2) Gasan Gadang 3) Suku Malai V Timur
9.	Enam Lingkung	1) Gadur 2) Koto Tinggi 3) Pakandangan 4) Parit Malintang 5) Toboh Ketek
10.	Lubuk Alung	1) Aie Tajun Lubuk Alung 2) Lubuk Alung 3) Nagari Balah Hilia Lubuk Alung 4) Pasie Laweh Lubuk Alung 5) Pungguang Kasiak Lubuk Alung 6) Salibutan Lubuk Alung 7) Sikabu Lubuk Alung 8) Singuliang Lubuk Alung 9) Sungai Abang Lubuk Alung
11.	Nan Sabaris	1) Kapalo Koto 2) Kurai Taji 3) Kurai Taji Timur 4) Padang Bintungan 5) Padang Kandang Pulau Air Padang 6) Pauh Kambar 7) Sunua 8) Sunua Barat 9) Sunua Tengah
12.	Padang Sagu	1) Batu Kalang 2) Batu Kalang Utara 3) Koto Baru 4) Koto Dalam

		5) Koto Dalam Barat 6) Koto Dalam Selatan
13.	Patamuan	1) Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai 2) Sungai Durian 3) Tandikek 4) Tandikek Barat 5) Tandikek Selatan 6) Tandikek Utara
14.	Sintuak Toboh Gadang	1) Sintuak 2) Toboh Gadang 3) Toboh Gadang Barat 4) Toboh Gadang Selatan 5) Toboh Gadang Timur
15.	Sungai Geringging	1) Batu Gadang Kuranji Hulu 2) Kuranji Hulu 3) Malai III 4) Sungai Sirah Kuranji Hulu
16.	Sungai Limau	1) Guguak Kuranji Hilir 2) Kuranji Hilir 3) Koto Tinggi Kuranji Hilir 4) Pilubang
17.	Ulakan Tapakis	1) Kampuang Gelapuang Ulakan 2) Manggopoh Palak Gadang Ulakan 3) Padang Toboh Ulakan 4) Sandi Ulakan 5) Seulayat Ulakan 6) Sungai Gimba Ulakan 7) Tapakih 8) Ulakan

Gambar 3.4
Struktur Pengadilan Agama Pariaman



Sumber: <https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/struktur-organisasi>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 Ayat (2) disebutkan bahwa: “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.

Pada dasarnya, kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dipimpin oleh oleh seorang Panitera yang dibantu oleh Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Kesekretariatan Pengadilan Agama Pariaman sebagai tata usaha mengelola manajemen perkantoran. Kesekretariatan Pengadilan Agama Pariaman dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala dan kasubbag

Perencanaa, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman 2024).

3.2 Sejarah Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman merupakan salah satu bagian dari pengadilan di wilayah Sumatera Barat. Cikal Bakal Pengadilan Agama Pariaman berawal dari di terapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Diluar Pulau Jawa Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei Tahun 1957 Nomor JP.8/71/6 Tentang Kedudukan Pengadilan Agama dan Kejaksaan Negeri. Berdasarkan itu, maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor : 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut pada poin A menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama/Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 Pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 Pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 Pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 Pengadilan. Salah satu pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Pariaman dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman adalah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman (Pengadilan Agama Pariaman 2025).

Walaupun Tahun 1957 telah keluar Keputusan Menteri Agama RI tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pariaman Kelas II, namun efektif melakukan kegiatan dimulai pada tahun 1959 dengan Ketua pertamanya adalah Alm. H. M. Yusuf Jamil yang berkantor dengan menumpang pada Lembaga Pemasyarakatan Pariaman dengan alamat di Jalan Sudirman Pasar Pariaman. Selanjutnya Kantor Pengadilan Pariaman pindah kantor dan menumpang pada Kantor Departemen Agama Padang Pariaman sampai tahun 1980 (Pengadilan Agama Pariaman 2025).

Pada tahun 1978, Pengadilan Agama Pariaman mulai membangun gedung kantor yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 3 Pariaman

diatas tanah seluas 450 m² dengan luas bangunan sebesar 250 m² dan selesai dibangun pada tahun 1779 dan di tempati pada tahun 1980. Pada tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BUA Mahkamah Agung No. 67/BUA/SK/IV/2011 tanggal 6 April di alih fungsikan menjadi rumah dinas. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Pariaman pindah ke gedung kantor yang baru di Jalan Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman yang mulai di bangun pada tahun 2004 dan selesai pengerjaannya pada tahun 2006. Peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Pariaman oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.h, MCL pada tanggal 9 Oktober 2006 yang bertepatan dengan 16 Ramadhan 1427 Hijriah bersamaan dengan peresmian gedung kantor Pengadilan Agama Simpang Empat (Talu) dan Pengadilan Negeri Simpang Empat (Pengadilan Agama Pariaman 2025).

Namun pada tahun 2006, gedung kantor dilakukan renovasi untuk sementara waktu operasional, sehingga gedung kantor pindah di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 3 Pariaman. Pada tahun 2018 kembali pindah ke gedung kantor Jalan Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman sampai saat sekarang ini. Perkara yang diterima, diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Agama Pariaman setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan jumlah perkara yang semakin meningkat, sehingga Pengadilan Agama Pariaman di usulkan untuk meningkatkan kelas dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002/SEK/SK/V/2009 yang saat itu Pengadilan Agama Pariaman dipimpin oleh Drs. Rijal Mahdi, M.HI. Peningkatan kelas tersebut merubah nomenklatur instansi ini menjadi Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB sehingga juga merubah eselonisasi seluruh pejabat struktural. Sejak berdiri sampai saat ini Pengadilan Agama Pariaman telah dipimpin oleh beberapa orang Ketua Pengadilan sebagai berikut (Pengadilan Agama Pariaman 2025):

Tabel 3.4
Nama Ketua Pengadilan Agama Pariaman Sejak Berdiri Hingga Sekarang

No.	Nama	Tahun Jabatan
1.	H. Yusuf Jamil	1959-1969
2.	BA. Tuangku Mudo	1969-1984
3.	Drs. Rusydi Nurut, S.H.	1984-1990
4.	Drs. Zainir Surzain, S.H.	1990-2001
5.	Drs. Syahrial, S.H.	2001-2004
6.	Drs. H. Thamrin Habib, S.H., M.H.I.	2004-2007
7.	Drs. Ideal Akimuddin, M.H.I.	2007-2008
8.	Drs. Rijal Mahdi, M.H.I.	2008-2012
9.	Drs. Paet Haibuan, S.H, M.H.	2012-2014
10.	Drs. Mohd. H. Daud, S.H, M.H.	2014-2016
11.	Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.	2016-2019
12.	Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.	2019-2021
13.	Yang Ariani, S.Ag., M.H.	2021-2022
14.	Anneka Yoshihilma, S.H., M.H.	2022-2024
15.	Nurhema, S.Ag., M.Ag.	Feb 2024- Mei 2024
16.	Fajri S.Ag.	Mei 2024- sekarang

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman

3.3 Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman sebagai garda terdepan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama Pariaman mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasihat yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Fungsi administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan berupa teknis dan persidangan dan administrasi umum yang berupa kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lainnya (Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006).
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-

luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar di Pengadilan.



BAB IV
PENAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN PARIAMAN BERDASARKAN SEMA NO. 3 TAHUN 2015
TENTANG NAFKAH ANAK PADA TAHUN 2021-2024

4.1 Penyelesaian Perkara Nafkah Anak di Pengadilan Agama Pariaman Pada Tahun 2021-2024

Nafkah merupakan suatu pemberian yang wajib untuk diberikan oleh kepala keluarga (suami atau ayah) kepada istri dan anaknya yang berupa makan, tempat tinggal dan tanggungan lainnya yang mana itu semua sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga. Nafkah anak merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk mendidik dan membesarkan anak yang berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan juga kesehatan.

Berikut tabel data perceraian di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024:

Tabel 4.1
Data Perceraian di Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah Perceraian
1.	2021	847	245	1092
2.	2022	901	249	1150
3.	2023	790	204	994
4.	2024	744	204	948
Total				4184

Sumber: Hasil Wawancara 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat banyak angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pariaman yang penyebabnya itu adalah zina, mabuk, judi, narkoba, meninggalkan salah satu pihak, masuk penjara, poligami, KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan faktor ekonomi. Dan alasan yang banyak itu karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri, sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan cerai karena tidak sanggup lagi untuk bersama (Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman, 2024).

Data tentang jumlah perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman pada Tahun 2021 terdapat 52 perkara dengan pembagiannya pada cerai gugat ada 9 perkara dan cerai talak ada 43 perkara. Tahun 2022 terdapat 57 perkara dengan pembagian cerai gugat 8 perkara dan cerai talak 49 perkara. Tahun 2023 terdapat 72 perkara dengan pembagian cerai gugat 25 perkara dan cerai talak 47 perkara dan di tahun 2024 terdapat 46 perkara dengan pembagiannya cerai gugat 18 perkara dan cerai talak ada 28 perkara. Maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Jumlah Perkara Nafkah Anak di Pengadilan Agama
Pariaman Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jenis Cerai		Jumlah Perkara Nafkah Anak
		Cerai Gugat	Cerai Talak	
1.	2021	9	43	52
2.	2022	8	49	57
3.	2023	25	47	72
4.	2024	18	28	46
Jumlah				227

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pariaman

Jika dilihat dari perkara nafkah anak pada data diatas ditahun 2023, berjumlah 72 putusan, namun dari beberapa itu hanya ada 5 putusan yang dapat diakses dan selebihnya tidak bisa diakses. Pada tahun 2024 jumlah perkara nafkah anak 46 perkara sedangkan yang penulis temukan hanya ada 3 putusan yang dapat dilihat dan diakses.

Dari sekian banyaknya putusan terkait perceraian, hanya beberapa putusan saja yang mengeluarkan tentang nafkah anak sedangkan dalam putusan lainnya tidak terdapat ketentuan terkait dengan nafkah anak maupun besaran nilai nafkah bagi anak. Adapun putusan yang ditemukan di Pengadilan Agama Pariaman, terdapat 2 putusan yang menyinggung terkait nafkah anak, yaitu Putusan No. 943/Pdt.G/2023/PA.Prm dalam kasus cerai talak & Putusan No. 1010/Pdt.G/2023/PA.Prm dalam kasus cerai gugat

mengenai penambahan 10% nafkah untuk anak setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015. Adapun contoh putusannya sebagai berikut:

1. Putusan No. 943/Pdt.G/2023/PA.Prm

Suami sebagai pemohon, pekerjaan penggugat seorang wiraswasta dan termohon seorang ibu rumah tangga, serta pemohon dan termohon memiliki 3 orang anak yang berada dalam pengasuhan termohon. Di dalam pertimbangan hakim, berdasarkan pada Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) KHI di Indonesia bahwa dalam hal terjadi perceraian, bekas suami atau ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Maka pemohon bertanggung jawab terhadap nafkah ketiga anak tersebut sampai anak dewasa (berumur 21 tahun), karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri pemohon selaku ayah. Adapun di dalam jawabannya, pemohon hanya mampu memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun dalam hal ini, dikarenakan pemohon memiliki pekerjaan yang mendatangkan penghasilan, maka Majelis Hakim menghukum pemohon untuk menafkahi 3 orang anak minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Maka dalam hal ini, dapat ditentukan nafkah anak setiap tahunnya dengan penambahan 10%, yaitu:

Tahun ke-1 2023 = Rp. 3.000.000/bulan

Tahun ke-2 2024 = Rp. 3.000.000 + (10% x 3.000.000) = Rp. 3.600.000/bulan

Tahun ke-3 2025 = Rp. 3.600.000 + (10% x 3.600.000) = Rp. 3.960.000/bulan

2. Putusan No. 1010/Pdt.G/2023/PA.Prm

Istri sebagai pemohon, pekerjaannya seorang Staf Tenaga Medis di Yayasan Kanker Indonesia dan termohon seorang Manajer Lapangan LPG PT Pertamina. Pemohon dan termohon memiliki 2 orang anak. Di dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon, dalam hal ini pemohon menuntut Termohon untuk memberikan nafkah dua orang anak tersebut Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan. Maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 huruf (d) dalam Kompilasi Hukum Islam membebankan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sesuai gaji dengan Slip Gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Karya Putra Kelana minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun). Dapat ditentukan biaya nafkah anak setiap bulannya yaitu:

Tahun ke-1 2023 = Rp. 3.000.000/bulan

Tahun ke-2 2024 = Rp. 3.000.000 + (10% x 3.000.000) = Rp. 3.600.000/bulan

Tahun ke-3 2025 = Rp. 3.600.000 + (10% x 3.600.000) = Rp. 3.960.000/bulan

Di dalam SEMA bagian Kamar Agama Butir 11 disebutkan bahwa nafkah anak merupakan suatu kewajiban dari kedua orang tuanya, namun dalam amar putusan tentang harta yang akan ada tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pemenuhan nafkah tersebut. Maka dengan ini, seorang ayah harus memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya (SEMA No. 3, 2015). Hal ini sejalan dengan teori keadilan karena keadilan sebagai tindakan yang tidak memihak dan berlandaskan pada norma-norma yang objektif. Dalam konteks

nafkah anak, keadilan menjadi sangat penting karena melibatkan hak-hak anak sebagai pihak yang lebih membutuhkan. Jika dinilai dari segi keadilan distributif, adanya tuntutan agar beban nafkah dibagi secara adil antara orang tua dengan menekankan lebih pada peran ayah sebagai penanggung jawab utama serta mempertimbangkan kemampuan finansial dan kebutuhan anak. Putusan hakim yang mempertimbangkan kedua hal ini merupakan upaya untuk mencapai keadilan distributif. Sedangkan dalam keadilan substantifnya dapat tercapai bila keputusan hakim dapat memenuhi hak nafkah anak secara memadai sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan orang tua. Dan jika dilihat dari teori efektivitas hukum, jika keputusan mengenai nafkah anak tidak diimplementasikan dengan baik maka efektivitas hukum tersebut tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait nafkah anak dapat berjalan dengan baik.

Adapun pada Butir 14 Bagian Kamar Agama SEMA No. 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa terkait nafkah anak hendaknya dibebankan dengan adanya penambahan biaya sebanyak 10% sampai dengan 20% per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan karena hal tersebut di luar dari biaya pemeliharaan anak. Dalam hal ini, dapat diperoleh bagaimana penyelesaian perkara nafkah anak ini di Pengadilan Agama Pariaman, apakah sudah sesuai penerapannya dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 mengenai nafkah anak atau belum. Maka disini penulis melakukan wawancara dengan beberapa hakim dan panitera untuk memperoleh hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pariaman.

Penyelesaian perkara nafkah anak di pengadilan agama bisa melalui permohonan cerai, gugatan cerai, gugatan hak nafkah anak dan juga melalui mediasi yang mungkin nanti akan diperoleh kesepakatan terkait nafkah anak. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak ini yaitu pekerjaan dan penghasilan suami, pekerjaan

istri, usia anak, serta pendidikan dan kebutuhan anak. Selain itu yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besaran nafkah anak selain dari pekerjaan dan pendapatan suami, kemudian usia dan biaya yang dibutuhkan oleh si anak juga berapa lama perkawinan (Armen, 2025).

Berdasarkan hukum nasional maupun syara' tidak ada penjelasan secara rinci terkait minimal atau jumlah yang sesuai. Namun, dalam hal ini Hakim harus memiliki dasar hukum untuk menentukan jumlah pasti yang harus dipenuhi oleh mantan suami (Ihwanudin 2019, 59). Dalam hal ini di antaranya hanya menyebutkan bahwa dalam memenuhi nafkah anak itu didasarkan pada kesanggupan ayah yang mana ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami karena sudah menjadi tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan di dalam QS. al-Baqarah ayat 233 bahwa wajib hukumnya bagi seorang ayah untuk memberikan kebutuhan berupa pakaian dan makanan yang cukup bagi istri dan anaknya secara baik dan ma'ruf. Namun dalam hal pembayaran nafkah materil juga harus menyesuaikan kemampuan dan kondisi dari ayah.

Adapun peraturan perundangan yang mengatur nafkah anak dapat dilihat di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di dalam Undang-undang Perkawinan. Di Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 terutama pada pasal 26 yang berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta memenuhi hak anak” (UU No. 35 Tahun 2014).

Upaya hakim dalam membuat putusan disebabkan karena adanya suatu permohonan atau gugatan yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan. Prosedur dan proses penyelesaian setiap perkara di Pengadilan Agama itu sama. Adapun cara mengajukan perkara gugatan atau permohonan mengenai pernikahan selain perceraian misalnya gugatan sengketa harta bersama, gugatan pemeliharaan anak, permohonan

pengesahan pernikahan dan lain sebagainya pada prinsipnya sama dengan cara mengajukan gugatan cerai. Namun jika sengketa berkaitan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, maka gugatan diajukan di pengadilan yang wilayahnya meliputi wilayah tanah sengketa.

Penambahan nilai nafkah anak tidak sepenuhnya harus melalui permintaan dari para pihak. Dengan adanya SEMA ini, maka hakim memiliki hak *ex officio* (kewenangan) dalam memberikan atau menetapkan nafkah untuk anak terutama apabila anak berada dalam pengasuhan ibu/istri. Dalam hal ini, maka seharusnya itu menjadi tanggung jawab dan atas kesadaran dari orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun telah bercerai.

Dalam hal terjadinya perceraian, seorang anak tetap memiliki hak untuk memperoleh biaya hidup dari kedua orang tuanya. Kemudian berdasarkan UU Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri sebagai pemegang hak asuh anak. Untuk besaran nafkah tentunya akan dipertimbangkan oleh hakim dengan melihat pekerjaan dan penghasilan dari suami serta kebutuhan dari anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim di Pengadilan Agama Pariaman:

“Dalam menentukan kebutuhan dasar anak, hakim perlu melihat kesehatan anak dan juga biaya pendidikan anak. Selain itu, untuk nafkah anak tidak ada perbedaan bagi anak laki-laki dan anak perempuan terkait berapa besar yang diberikan asalkan hak anak tersebut tetap terlindungi. Untuk menentukan besaran nafkah bagi anak, maka dibutuhkan musyawarah bagi hakim. Apabila si ayah tidak sepakat, maka dengan musyawarah dapat ditentukan dan dapat diperoleh kesepakatan bersama dengan tetap mengutamakan hak bagi anak dan juga mempertimbangkan kesanggupan dari ayah” (Armen, 2025).

Penentuan dan pembebanan nafkah anak biasanya dinyatakan oleh hakim pada saat persidangan terkait siapa yang menanggung nafkah anak dan berapa besaran yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya

sebagaimana terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang nafkah anak. Adapun putusan yang dijatuhkan atas pembebanan nafkah anak pada dasarnya itu ditujukan kepada ayah. Terkait dengan besaran nafkah yang harus diberikan oleh ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah berdasarkan pada bukti-bukti yang kemudian mampu menjadi fakta hukum yang dapat menunjukkan kemampuan ekonomi seorang ayah pada saat di persidangan (Pratiwi 2020, 100).

Pada dasarnya, penerapan putusan harus dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang berperkara, namun apabila terdapat pihak yang berperkara atau pihak yang dihukum melaksanakan suatu kewajiban tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang atau pihak yang seharusnya menerima suatu hak dapat mengajukan upaya eksekusi melalui pengadilan agama yang telah memutus perkara tersebut termasuk perkara mengenai nafkah anak. Meskipun telah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama dengan tujuan agar ayah dapat memenuhi kewajibannya, namun masih ada juga yang tidak menjalankan hal tersebut sehingga kasus yang ditemukan tidak mudah terselesaikan.

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap penambahan nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan untuk memastikan bahwa nafkah anak yang telah ditetapkan adil dan sesuai dengan kebutuhan anak juga sesuai dengan kesanggupan ayah. Selain itu, efektivitas hukum juga sangat penting dan bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga pemahaman tentang pentingnya memenuhi kewajiban nafkah. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan SEMA tidak hanya diukur dari aspek hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan anak dan kepatuhan orang tua.

Adapun dari penelitian yang penulis lakukan, di dalam putusan sudah diterapkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman. Namun, tidak semua pihak yang menjalankan kewajiban ini

dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak terkait dan tidak adanya lembaga hukum yang kuat agar suami menjalankan tanggung jawabnya.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dari Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Nafkah Anak di Pengadilan Agama Pariaman

Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman sudah lama diberlakukan dan sampai sekarang masih diterapkan dalam menetapkan nafkah anak. Penerapan SEMA ini sangat diperlukan untuk memperoleh keadilan bagi si anak hal ini dikarenakan untuk biaya kebutuhan setiap tahun anak jelas berbeda, maka setiap tahunnya ditentukan dengan penambahan 10% sampai dengan 20% diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak. Walaupun tidak ada peraturan lain yang menetapkan secara jelas terkait berapa nafkah anak yang harus dikeluarkan oleh ayah kepada anak, dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan dengan adil antara kebutuhan dasar anak dengan kemampuan dan penghasilan dari ayah.

Di dalam amar putusan menyatakan bahwa pemberian nafkah anak itu diberikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/ berusia 21 tahun. Maka jika anak sudah mandiri sebelum berusia 21 tahun, maka anak tersebut sudah tidak berhak lagi menerima nafkah dari ayah. Yang mana disaat sekarang banyak anak yang sudah bekerja atau sudah memiliki penghasilan sendiri, dengan ini ayah tidak lagi menanggung akan nafkah anak tersebut. Termasuk juga bila anak belum berusia 21 tahun dan anak sudah menikah, maka yang akan menanggung nafkah anak bukan lagi ayah tetapi suaminya. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Perkawinan terkait usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan itu berusia 21 tahun.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari diterapkannya SEMA No. 3 Tahun 2015 yaitu:

1. Faktor Pendukung yaitu:

a. Hadirnya kedua pihak suami dan istri

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Pariaman mengenai faktor yang menjadi pendukung dari diberlakukannya SEMA ini yaitu hadirnya kedua pihak yang berperkara sehingga dapat disepakati untuk biaya nafkah anak sehingga hakim akan lebih mudah untuk memutuskan berapa nafkah untuk si anak.

“Faktor pendukung agar terlaksananya aturan SEMA ini kedua pihak (suami dan istri) hadir dalam persidangan, jadi saat hakim memutuskan berapa jumlah nafkah untuk anak dapat dengan mudah ditentukan nantinya” (Armen, 2025).

Dengan hadirnya kedua pihak yang berperkara di persidangan termasuk salah satu faktor pendukung yang penting. Ketika kedua pihak hadir, dengan itu mereka dapat berkomunikasi secara langsung dan menyampaikan pendapat serta kebutuhan masing-masing terkait nafkah anak. Hal ini memungkinkan hakim untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat terkait situasi dan kondisi yang tengah dihadapi anak. Dengan adanya kesepakatan antara kedua pihak mengenai biaya nafkah anak, maka hakim lebih mudah dalam menentukan jumlah nafkah yang sesuai dan adil. Proses ini juga dapat mempercepat penyelesaian suatu perkara, mengurangi konflik dan menciptakan suasana yang nyaman dalam mencapai kesepakatan.

b. Kesadaran kedua pihak dalam nafkah anak

Kesadaran kedua pihak terkait pentingnya akan nafkah anak juga menjadi faktor pendukung yang penting. Ketika kedua orang tua menyadari tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan anak, mereka akan lebih terbuka untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan bersama. Pemahaman ini berupa pemahaman bahwa nafkah anak bukan hanya sekedar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai orang tua. Dengan

adanya kesadaran ini, kedua pihak dapat lebih selektif dalam menentukan jumlah nafkah yang diperlukan serta mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

“Dengan adanya penerapan dari Implementasi SEMA ini, maka si suami yang akan menceraikan istri dapat terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh pengadilan dan dapat ditekankan putusan ini wajib untuk dilaksanakan. Seorang hakim dalam menetapkan nafkah anak tentunya memiliki landasan dasar berapa layakannya si suami dibebankan untuk membayar nafkah anak yang mana hal itu dilihat dari segi pekerjaan dan juga penghasilan si suami” (Armen, 2025).

2. Faktor Penghambat berupa:

a. Suami tidak hadir dalam persidangan

Salah satu pihak tidak hadir seperti si suami yang tidak hadir dalam persidangan maka ini yang akan menjadi penghalang bagi hakim dalam memutuskan berapa nafkah yang seharusnya diberikan kepada anak.

“Ketidakhadiran ini tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga mengurangi kesempatan bagi hakim untuk mendengarkan pendapat dan penjelasan dari kedua pihak. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan situasi dan kebutuhan dari anak dan juga dapat memperpanjang proses dalam penyelesaian suatu perkara” (Muzakkir, 2025).

b. Istri tidak dapat memberikan keterangan tentang penghasilan suami.

Berikut penjelasan dari Hakim di Pengadilan Agama Pariaman:

“Ketika suami tidak hadir, istri sering kali tidak dapat memberikan keterangan secara rinci terkait penghasilan si suami untuk memperoleh secara detail penghasilan si suami” (Armen, 2025).

Tanpa informasi yang jelas dan rinci tentang pendapatan suami, maka hakim akan kesulitan menentukan jumlah nafkah yang adil dan juga sesuai dengan kemampuan finansial suami. Dengan terbatasnya

informasi, maka dapat mengakibatkan hasil putusan yang tidak tepat yang pada akhirnya dapat merugikan anak. Oleh karena itu, penting bagi istri untuk memiliki akses dan pemahaman yang baik tentang kondisi keuangan suami agar dapat memberikan keterangan yang akurat di pengadilan.

c. Suami tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan

Kendala yang sering dihadapi hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak yaitu ketika suami tidak mampu memberikan nafkah karena tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan sehingga putusan itu tidak mempunyai kekuatan untuk menuntut si suami untuk memberikan nafkah kepada si anak (Armen, 2025). Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh Hakim Muzakkir:

“Jika ayah tidak memiliki penghasilan tetap atau terbukti hidup dibawah garis kemiskinan, maka kami tidak dapat memaksakan penambahan nafkah. Hal ini demi menjaga keadilan bagi ayah dan juga anak. Andaikan istri memiliki pekerjaan dan mampu membiayai anak, maka si suami diberi keringanan dengan nafkah anak karena juga dibantu dari istri sehingga ia tetap memberikan nafkah anaknya sesuai dengan kesanggupannya” (Muzakkir, 2025).

Dalam hal ini, hakim mungkin akan merasa kesulitan memberikan keputusan dalam menuntut suami untuk memberikan nafkah kepada anak, karena tidak ada sumber pendapatan yang dapat dijadikan sebagai patokannya. Maka dari itu, hakim perlu untuk memeriksa dan menanyakan kepada suami mengenai status pekerjaan dan berapa penghasilan yang dimilikinya. Akan tetapi jika si suami ini tidak hadir, maka istri yang harus memberikan keterangan seperti slip gaji suami sebagai bukti dalam persidangan.

Selain itu, pendidikan juga menjadi hal yang penting bagi anak karena untuk pendidikan anak tentunya memiliki kebutuhan yang khusus pula, apalagi tingkat pendidikan yang berbeda maka tentunya kebutuhan yang diperlukan akan lebih besar. Apabila anak memiliki kebutuhan khusus, maka

hakim tetap akan mempertimbangkan yang terbaik bagi si anak. Selain itu lokasi tempat tinggal anak juga sangat diperhatikan, dengan siapa anak tinggal, apakah tinggal di perkotaan maupun di pedesaan karena kebutuhan di tempat tinggal yang berbeda tentu jelas akan berbeda.

Di Indonesia belum ada lembaga khusus yang secara langsung mengawasi pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah diputuskan oleh pengadilan. Jika nafkah anak terabaikan atau pihak yang dituntut lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut dan meminta eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dapat pula dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang melalaikan kewajiban tersebut (Nugraheni 2019, 307-311). Akan tetapi, Pengadilan juga tidak dapat menjamin bahwa pemberian nafkah anak akan diberikan secara rutin ataupun pemberian nafkah anak tidak sesuai dengan jumlah yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Apabila terjadinya kelalaian dalam pemberian nafkah tersebut tidak dipermasalahan karena berbagai alasan salah satunya istri tidak ingin lagi berhubungan dengan permasalahan di Pengadilan ataupun dengan mantan pasangannya. Maka akibatnya orang tua yang diwajibkan menafkahi anak sudah tidak mempunyai tekanan sehingga ia melalaikan tanggung jawabnya (Nugraheni, & Luthfiyah 2013, 61-70). Hal ini tentunya dapat merugikan kepentingan anak. Maka hal tersebut seharusnya perlu dibentuk lembaga yang dapat mengawasi kelancaran pembayaran dan dapat menyelesaikan permasalahan di luar Pengadilan terkait permasalahan nafkah anak oleh orang tua setelah perceraian sampai anak dewasa atau mandiri sehingga dapat menjamin perlindungan hak anak.

Dalam hal ini, ayah masih bertanggung jawab kepada anak-anaknya yaitu memberikan nafkah walaupun si anak di dalam pengasuhan ibunya. Ibu juga tidak dapat melarang anaknya untuk tidak bertemu dengan ayahnya karena hubungan ayah dengan anaknya tentunya tak akan putus walaupun mereka sudah bercerai. Setelah terjadinya perceraian si ayah tentunya harus

menunaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh pengadilan. Namun, untuk besaran yang ditetapkan pengadilan tentunya tidak sesuai dengan kemampuan ayah, maka pengadilan tentunya akan mempertimbangkan dengan adil nafkah anak sesuai kesanggupan ayah dan juga kebutuhan anak.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Armen, SEMA No. 3 Tahun 2015 menjadi pedoman utama dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian. Hakim Armen menyatakan:

“Kami selalu berupaya untuk menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2015 terutama dalam menentukan penambahan nafkah anak sebesar 10 sampai 20% per tahun. Namun, disini kami juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan juga kebutuhan anak berdasarkan fakta dipersidangan”(Armen, 2025).

Hakim Armen menjelaskan bahwa penambahan nafkah anak diatur bertujuan untuk menjamin kebutuhan dasar anak (yang berupa sandang, pangan dan papan) agar tetap terpenuhi seiring dengan kenaikan biaya hidup.

Selain itu, keterangan dari Pegawai Posbakum Pengadilan Agama Pariaman juga menyampaikan bahwa penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 sering terkendala karena kurangnya kesadaran pihak penggugat (terutama ibu) untuk mengajukan tuntutan penambahan nafkah anak dalam gugatan. Selain itu juga adanya pihak yang menganggap jika pun di ajukan tentang nafkah anak, tapi tergugat tidak mau untuk melaksanakannya maka tuntutan itu akan sia-sia dan penggugat juga tidak tau proses selanjutnya jika tergugat tidak menjalankan kewajibannya dalam membayarkan tuntutan nafkah anak itu. Sebagaimana yang disampaikan Mega:

“Di posbakumkan untuk memberikan informasi kepada para pihak, ada juga pihak yang bertanya tentang mengajukan nafkah anak ini terutama itu para ibu. Mereka ingin mengajukan tapi mereka tidak paham prosesnya dan mereka takut nantinya akan membutuhkan biaya lagi dalam mengajukannya” (Mega, 2025).

Informasi tambahan juga diperoleh dari advokat/pengacara dari para pihak yang berperkara tentang nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa implmentasi SEMA ini di pengadilan hanya sebagian yang terlaksana karena belum ada upaya hukum yang bisa mengikat agar suami bisa memberikan nafkah anak sesuai putusan yang ditetapkan.

“Ada banyak keluhan dari para pihak, akan tetapi tidak ada solusi dalam menanganinya sehingga para pihak tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya menunggu si suami akan memberikan nafkah atau tidak. Namun, jika suami bekerja sebagai PNS maka tentunya akan dilakukan pemotongan gaji apabila si suami ini tidak memberikan nafkah tersebut kepada anak” (Firman, 2025).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa kendala dalam penerapan SEMA No. 3 tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman berupa: Pertama, ketidakhadiran mantan suami di persidangan sehingga akan menghambat jalannya persidangan. Kedua, istri tidak dapat memberikan keterangan terkait jumlah penghasilan suami di persidangan disaat si suami tidak hadir. Ketiga suami tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Hal ini yang akan menjadi penghambat bagi hakim dalam menentukan jumlah nafkah yang akan diberikan kepada anak.

4.3 Analisis Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Pariaman

Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 terkait nafkah anak ini memiliki manfaat yang penting bagi si anak, yang dapat dilihat dari segi perlindungan hak anak di masa depan dapat terjamin selain itu, istri juga sebagai pemegang hak asuh anak sudah mendapatkan jaminan untuk nafkah bagi si anak dari suami. Adapun kebijakan dari pihak pengadilan bagi suami untuk membayar nafkah anak yaitu di dalam ruang sidang sudah disampaikan agar amar putusan ini wajib untuk dilaksanakan. Namun apabila dari putusan tersebut si suami tidak mampu menjalankannya, maka suami bisa menunda

ikrar talak sampai ia bisa memenuhi kebijakan tersebut atau si istri tidak menuntut di dalam ikrar talak tersebut maka akan menjadi keringanan bagi si suami dalam menjalankan putusan tersebut.

Waktu pembayaran nafkah anak salah satunya dalam putusan No. 943/Pdt.G/2023/PA.Prm terkait cerai talak, di dalam pertimbangan hakim waktu pembayaran kewajiban tergugat rekonvensi bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut (membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 3 anak untuk bulan pertama) harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi.

Sedangkan pada putusan No. 1010/Pdt.G/PA.Prm tentang cerai gugat, waktu pemenuhan nafkah anak berdasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban Tergugat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak untuk bulan pertama tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya.

Permasalahan atas eksekusi putusan yang dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman terkait hak nafkah anak setelah perceraian merupakan masalah serius yang perlu segera dicari solusinya agar dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam suatu perkara seorang perempuan akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan kasusnya di Pengadilan Agama terutama dalam

memperjuangkan hak nafkah bagi anaknya. Akan tetapi, tidak sedikit dari hasil putusan yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginannya karena putusan Pengadilan Agama yang ia ajukan tidak dapat ditegakkan. Dengan rasa ketidakpuasannya itulah akhirnya ia melakukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi dengan melakukan upaya banding. Maka dengan hasil itulah ada perbaikan amar putusan yang tercantum dalam jumlah untuk nafkah anak yang terkadang mengalami kenaikan.

Biasanya pihak tergugat (ayah dari anak) akan memberikan biaya nafkah anak di saat ikrar talak sebelum diucapkan di depan sidang pengadilan, dan ketika setelah pelaksanaan ikrar talak dan telah keluarnya akta cerai, tidak sedikit tergugat (ayah dari anak) mengabaikan pemenuhan terhadap nafkah anak, padahal nafkah anak merupakan kewajiban ayah kepada anaknya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun. Hal ini di dasari ayah tidak peduli dan terkadang tidak paham akan kewajiban mereka terhadap anak yang mana mereka masih bertanggung jawab untuk memberi nafkah sampai anak dewasa atau mandiri. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan baru apalagi di saat itu sang ibu dari anak tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya tidak sedikit juga yang menjadi tanggungan dari ibu yang sudah diceraikan oleh suaminya tersebut. Mereka sadar tidak dapat bergantung kepada mantan suami mereka karena telah bercerai. Selain itu, perempuan yang memperoleh hak asuh anaknya tetap harus menghidupi anak-anaknya.

Meskipun hukum sudah dengan tegas mengatur tentang kewajiban nafkah anak, namun secara realitanya menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Dalam kasusnya, banyak ayah yang tidak menunaikan tanggung jawab nafkah setelah perceraian. Dari data empiris menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil ayah yang memenuhi kewajiban tersebut secara konsisten dengan alasan mulai dari

ketidakmampuan ekonomi sampai kurangnya kesadaran tentang hukum (Triana 2024, 326).

Terlaksananya sebuah putusan terletak pada efektif atau tidaknya suatu putusan hakim. Melalui pertimbangan hakim, maka kebijakan penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan setidaknya memberikan gambaran bahwa putusan yang berkualitas dapat dilihat melalui terlaksananya isi putusan tersebut. Pertimbangan hakim didasarkan pada kemampuan ayah dengan mempertimbangkan i'tikad baik dari ayah, atau cukup atau tidaknya nafkah tersebut memenuhi kebutuhan hidup anak secara layak. Karena ukuran yang digunakan dalam menentukan besaran nafkah anak dan kondisi sosial ekonomi ayah tidak memiliki standar yang jelas dan tidak ditetapkan dalam Undang-undang yang secara tegas dan pasti, sehingga jika terjadi itikad kurang baik dari ayah maka pemenuhan hak anak akan terabaikan.

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan dua orang hakim anggota dari jumlah hakim tujuh orang pada tahun 2025 termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pariaman. Adapun yang penulis wawancara tidak semua hakim, tetapi hakim tertentu, karena hakim tersebut yang menangani kasus perceraian dan gugatan nafkah anak dari tahun 2021 sampai 2024. Sementara 5 hakim yang lain tidak ikut terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut dikarenakan baru pindah lokasi kerja ke PA Pariaman. Dua hakim tersebut yaitu Bapak Armen selaku hakim di Pengadilan Agama Pariaman dari tahun 2022 sampai sekarang dan Bapak Muzakkir hakim di Pengadilan Agama Pariaman sejak tahun 2021. Maka, inilah alasan penulis melakukan wawancara pada hakim yang terlibat dalam memutuskan perkara nafkah anak terutama dari tahun 2021 sampai 2024.

Dalam hal ini, setelah dilakukannya wawancara dengan beberapa hakim, maka hakim menjelaskan bahwa pertimbangan utama dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang meliputi: Pertama, kebutuhan anak yang mana Hakim menentukan kebutuhan anak berdasarkan usia, biaya

pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, pekerjaan dan penghasilan ayah karena penghasilan ayah menjadi faktor penentu dalam menetapkan besaran nafkah dan persentase kenaikan tahunan. Ketiga, keadilan dan kepatutan yaitu Hakim memastikan putusan tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan, hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Pariaman menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak anak pasca perceraian, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 Huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana, SEMA memberikan kepastian hukum dengan menetapkan kenaikan nafkah anak sebesar 10% sampai 20% per tahun untuk menyesuaikan dengan biaya kebutuhan hidup. Namun, dalam penerapannya belum merata karena terdapat faktor-faktor seperti ketidakpatuhan mantan suami, kurangnya kesadaran hukum pihak penggugat dan keterbatasan ekonomi ayah.

Jika dilihat dari segi hukum Islam, SEMA No. 3 Tahun 2015 sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab utama ayah, dan SEMA ini memperkuat implementasi prinsip tersebut di dalam praktik peradilan. Namun dalam eksekusi putusan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme interkoneksi dengan instansi terkait seperti dinas perlindungan anak atau pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan nafkah anak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pariaman perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak pasca perceraian dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait eksekusi putusan.

Analisis penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 di dalam keputusan hakim di Pengadilan Agama Pariaman menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak anak setelah perceraian. SEMA ini memberikan jaminan nafkah bagi anak yang tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga memberikan kepastian bagi istri sebagai pemegang hak asuh anak.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mewajibkan suami untuk memenuhi kewajiban nafkahnya dan apabila suami tidak mampu ia dapat menjamin ikrar talak hingga kewajiban tersebut terpenuhi.

Dalam putusan No. 943/Pdt.G/2023/PA.Prm hakim menjelaskan bahwa kewajiban nafkah harus terjamin secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan penerapan keadilan distributif, di mana beban nafkah dibagi secara adil antara orang tua, terutama ayah sebagai penanggung jawab utama dengan mempertimbangkan kemampuan finansialnya. Sementara itu, dalam putusan No. 1010/Pdt.G/2023/PA.Prm hakim juga menekankan bahwa nafkah harus dibayarkan sebelum akta cerai dikeluarkan yang menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak anak. Namun, tantangan dalam eksekusi ini muncul ketika banyak ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah setelah perceraian. Keadaan ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan, di mana banyak ibu yang berjuang untuk mendapatkan nafkah bagi anak-anak mereka. Ketidakpatuhan ini menunjukkan perlunya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mantan suami serta dukungan dari instansi terkait untuk memastikan pemberian hak anak.

Dalam konteks teori keadilan, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 sejalan dengan prinsip keadilan yang menuntut perlakuan adil dan setara bagi semua pihak. Keadilan distributif menuntut agar nafkah anak dibagi secara adil, sedangkan keadilan substantif memastikan bahwa keputusan hakim memenuhi hak nafkah anak secara memadai. Keduanya berperan penting dalam mencapai keadilan bagi anak-anak yang terlibat. Adapun dari efektivitas hukum, keberhasilan dari penerapan SEMA ini dapat diukur melalui tingkat pemahaman masyarakat terhadap keputusan hakim. Seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh seberapa baik masyarakat mematuhi hukum yang ada. Oleh karena itu, penting bagi Pengadilan Agama Pariaman untuk meningkatkan

sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar keputusan mengenai nafkah anak dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan hal ini, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang nafkah anak di Pengadilan Agama Pariaman mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan bagi anak-anak pasca perceraian meskipun masih memerlukan perbaikan dalam hal eksekusi dan kesadaran hukum di masyarakat.

